



PENGUMUMAN

NOMOR: 82441/A1.4/LN/2016

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON KEPALA SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
TAHUN ANGGARAN 2017**

A. INFORMASI UMUM

Dalam rangka mempersiapkan calon pengganti Kepala Sekolah Indonesia di Singapura, Riyadh dan Moskow yang akan berakhir masa tugasnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI membuka kesempatan bagi Kepala Sekolah dari latar belakang PNS yang memenuhi persyaratan, serta berminat untuk ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Indonesia luar negeri selama 3 (tahun) dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia maksimal 52 (lima puluh dua) tahun pada tanggal 1 Januari 2017.
3. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Bagi mantan Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), dapat mengajukan lamaran kembali setelah 4 (empat) tahun mengabdikan di tanah air.

C. PERSYARATAN KHUSUS

1. Golongan minimal IV/a.
2. Memiliki kualifikasi Akademik Sarjana (S-1) Kependidikan, diutamakan berpendidikan Magister Pendidikan (S-2).
3. Memiliki Sertifikat Profesi Pendidik.
4. Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun menjadi Kepala Sekolah (akumulasi).
5. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dengan melampirkan sertifikat TOEFL 500 (*Prediction/Institutional*) atau IELTS 6.0. Penguasaan Bahasa asing lainnya (Bahasa setempat) menjadi bahan pertimbangan.
6. Memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) minimal baik selama 2 tahun terakhir dan mendapatkan rekomendasi dari pengawas sekolah.
7. Memiliki surat izin dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan.

D. RENCANA PENJADWALAN *)

1. Pengumuman Penerimaan Seleksi Calon Kepala Sekolah SILN : 22 Desember 2016
2. Waktu Pendaftaran : 3-13 Januari 2017
3. Seleksi Kualifikasi Calon Pelamar : 14-21 Januari 2017
4. Pengumuman Hasil Seleksi Kualifikasi : 22 Januari 2017
5. Pemberkasan Dokumen Administrasi : 23 Januari-10 Februari 2017
6. Seleksi Uji Kompetensi: Tes Tertulis dan wawancara : Akhir Februari 2017
7. Pengumuman Final : Minggu Pertama Maret 2017

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon Pelamar wajib mengisi Formulir Pendaftaran Calon Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri pada tautan berikut ini: <http://gg.gg/seleksikepsek2017> pada tanggal 3 s.d. 13 Januari 2017 paling lambat pukul 15.00 WIB. Pelamar dimohon **TIDAK** mengirimkan berkas apa pun pada tahapan ini kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kelengkapan berkas persyaratan diperlukan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus pada tahap seleksi kualifikasi.
2. **PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.** Pelamar dimohon tidak terpancing oleh tawaran dari oknum/pihak manapun yang mengaku dapat membantu pelamar dapat diterima sebagai Calon Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri.

F. PROSES SELEKSI

1. Daftar nama pelamar dengan kualifikasi terbaik akan diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Informasi tentang kelengkapan berkas persyaratan beserta batas waktu penyerahannya diumumkan melalui portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (lihat rencana penjadwalan). Kelengkapan berkas persyaratan yang diperlukan meliputi, antara lain:
 - *Curriculum Vitae* sesuai dengan format BKN dilengkapi dengan pasfoto.
 - Fotokopi KTP dan Akte Lahir.
 - Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir.
 - Fotokopi Sertifikat Profesi Pendidik yang dilegalisir.
 - Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai atau SKP dalam 2 tahun terakhir.
 - Surat rekomendasi dari Pengawas Sekolah.
 - Surat izin dari Kepala Dinas Pendidikan setempat untuk mengikuti proses seleksi.
 - Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - Sertifikat *TOEFL Prediction Score* minimal 500 atau yang ekuivalen yang masih berlaku.
 - Sertifikat/penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar, seperti: olahraga, pramuka, seni-budaya, keagamaan, prakarya, atau teknologi informasi komunikasi (ICT), Akuntansi/Keuangan, baik yang berskala nasional maupun internasional.
 - Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Pelamar yang telah melengkapi berkas persyaratan dapat mengikuti proses Seleksi Kompetensi yang terdiri dari tes tertulis, tes wawancara dalam Bahasa Inggris, Presentasi Program, *Leaderless Group Discussion*.
4. Daftar nama peserta Seleksi Kompetensi yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dapat melanjutkan tahapan seleksi

berikutnya, yaitu wawancara di depan *panelist* Kemendikbud, Kemenlu, serta Perwakilan RI terkait.

5. Daftar nama peserta Seleksi Tahap II yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dalam rangka proses pengangkatan, calon Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri definitif diwajibkan untuk melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:
 - Surat Lamaran ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai domisili.
 - Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari RS Pemerintah.
 - Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

G. PENENTUAN KELULUSAN

1. Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di <http://kemdikbud.go.id>
2. Jadwal pengumuman final direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2016.
3. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri tahun 2016 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

H. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri.
3. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
4. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

*) Rencana Penjadwalan bisa berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panitia Seleksi

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro Perencanaan dan
Kerja Sama Luar Negeri



Suharti
NIP. 196911211992032002